

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari Kedua Belah Pihak Memiliki Masalah yang sudah melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, akan ada hukuman denda untuk kedua belah pihak, pihak pertama yaitu Pembina Yayasan dan pihak kedua yaitu PT. Bank Panin Syariah. Akibat hukum untuk pengurus yayasan yang telah melakukan Utang Piutang yaitu sebagai berikut: Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pada Pasal 37 Ayat (1) Pengurus Tidak Berwenang: Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan pembina. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. Adapun pasal 37 ayat (2), anggaran dasar dapat membatasi kewenangan pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan. Pada Pasal 39 Ayat (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ayat (2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan

bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ayat (3) Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun. Pada Pasal 47 Ayat (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ayat (2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Ayat (3) Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

Pada Pasal 62 Yaitu: jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Setelah Hakim Mempertimbangkan Kasus Utang Piutang Antara Pembina Yayasan dengan PT. Bank Panin Syariah, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan mediasi H. Solichin, S.H. dan selanjutnya Majelis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0005869, pada tanggal 17 Juli 2017 tentang penerimaan perubahan pemberitahuan anggaran dasar dan data yayasan pendidikan Taman Harapan Malang. Majelis hakim telah memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia yang bersifat wajib nomor: AHU-AH.01.06-0005869,

pada tanggal 17 Juli 2017 majelis hakim telah menghukum termohon kasasi I dan termohon kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

## **B. Saran**

Saran dari penulis untuk semua pihak

1. Akta perjanjian pengalihan hak atas utang yang dilakukan oleh tergugat itu salah, karena utang piutang ini awalnya bersangkutan dengan orang pertama yang disebut dalam putusan sebagai tergugat I, sedangkan tergugat II tidak begitu paham dengan perjanjian utang piutang yang telah dilakukan oleh tergugat I dan penggugat, yang pada akhirnya pihak penggugat mendapatkan kerugian bahkan kesulitan dalam melakukan pembayaran atas utang piutang.
2. Seharusnya dari pihak tergugat jangan mempersulit penggugat saat ingin menyelesaikan pembayaran atas utang piutang tersebut, karena menurut saya Pembayaran utang piutang yang ingin dilunasi dengan kesadaran diri sendiri itu hal yang baik bagi kedua belah pihak.